J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.5, No.1, Desember 2025

Pernikahan: Problematika dan Solusi Dalam Maqoshid Syariah

Mirza Elmy Safira[1], Haerul Akmal[2]
[1]Universitas Sunan Giri Surabaya
[2]Institut Kesehatan Yarsi Mataram
E-mail: mirza@unsuri.ac.id[1], haerulakmal.iym24@gmail.com[2]

Article History:
Received: 01 Desember 2025
Revised: 15 Desember 2025
Accepted: 17 Desember 2025

Keywords: *Pernikahan, Era Globalisasi, Maqoshid Syairah, Hifdzu An Nasl*

Abstrak *: Pernikahan merupakan sebuah proses sakral yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan, yang dinikahkan oleh seorang wali dan disaksikan oleh setidaknya 3 saksi, dan disahkan dengan kalimat Ijab dari pihak wali dan kalimat Qobul dari seorang laki-laki. Era Globalisasi banyak mempengaruhi kehidupan umat Islam termasuk dalam hal pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep penjagaan pada keturunan menjadi solusi terhadap pernikahan pada era globalisasi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan data-data didapatkan dari fenomena yang terjadi tentang permasalahan dalam pernikahan pada era globalisasi, seluruh data disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep penjagaan pada keturunan tidak banyak diketahui oleh umat Islam terkhusus pada era globalisasi saat ini, sehingga hal demikian berdampak pada bertambahnya permasalahan pada pernikahan. Dan permasalahan terbesar adalah bahwa kurangnya pemahaman terhadap konsep Hifdzu An Nasl. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan impact terhadap permasalahan pernikahan pada era globalisasi.*

PENDAHULUAN

Globalisasi memiliki arti dan hubungan dengan peningkatan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh penjuru dunia, globalisasi dapat terjadi dalam bentuk perdagangan, investasi, touring, kebiasaan, adat istiadat dan bentuk-bentuk interaksi yang lainnya, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin menyempit antara satu negara dengan yang lain. Dalam banyak hal, globalisasi juga mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan istilah internasionalisasi. Sehingga dalam beberapa literatur kedua isitilah tersebut sering disandingkan. Donny Errawan berpandanban bahwa globalisasi adalah sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan suatu budaya ke seluruh dunia atau menjadi world culture.[1] Dalam beberapa pendapat, Globalisasi juga disebut sebagai suatu fenomena khusus yang terdapat dalam kehidupan manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari

[1] Donny Errawan, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Kajian Lemhanas RI* 32, no. 1 (2017): 5–6.

proses globalisasi. Selo Sumardjan mengatakan bahwa globalisasi merupakan terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh penjuru dunia, untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama.[2]

Beberapa pengertian diatas menunjukkan bahwa globalisasi belum memiliki makna yang valid, seseorang dapat memberikannya makna sesuai dengan sudut pandang yang dimilikinya, apabila dilihat dari sudut pandang sosiologi maka maknanya akan berdampak pada sosiologi begitu juga dengan sudut pandang yang lain. Akan tetapi, dari sekian pengertian globalisasi, setiap pandangan terdapat hal yang sama bahwa globalisasi merupakan adanya proses perubahan dan pertukaran adat istiadat dan kebiasaan, sistem, kaidah dan budaya antara suatu negara dengan negara yang lain, termasuk dengan berubahnya cara pandang, cara berfikir seseorang dalam melihat perkara-perkara yang berkenaan dengan kehidupan yang diantaranya adalah pernikahan.

Pernikahan dikenal dengan pengertian sebagai suatu akad yang dengan akad tersebut hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, karena telah diikat dengan *Ijab* dan *Qobul*, pernikahan tersebut tentunya wajib memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam agama.[3] Sebelum masuknya era globalisasi, masyarakat hanya mengenal tentang pernikahan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan agama, pernikahan yang dilakukan sesuai dengan adat istiadat suatu daerah dan pernikahan yang dilakukan dengan cara sirri.[4] Dan setelah masuknya era globalisasi, masyarakat dihadapkan dengan begitu banyak permasalahan dalam pernikahan seperti nikah wisata[5], pernikahan campuran[6], *ChildFree*[7], Pernikahan beda agama[8], pernikahan sesama jenis[9]. Beberapa bentuk pernikahan di atas adalah pernikahan yang dikenal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini, yang muncul akibat pergeseraan budaya dan adat istiadat.

Bentuk pernikahan diatas tentunya akan berdampak besar dalam kehidupan masyarakat terkhusus bagi umat Islam, apabila pernikahan-pernikahan tersebut dipandang dari perspektif Islam, maka semua bentuk-bentuk pernikahan tersebut bersebrangan dengan tuntunan yang diajarkan oleh syariat Islam. Hal tersebut terlihat bahwa Syariat pernikahan yang diturunkan oleh Allah swt, tidak hanya sekedar melangsungkan pernikahan akan tetapi terdapat maksud dan tujuan yang terdapat di dalamnya. Adapun maksud dan tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan seksualitas manusia, karena diantara fitrah manusia adalah menyalurkan hasrat seksualnya, sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, selain itu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk melestarikan keturunan [10]

Dalam maqoshid Syariah atau tujuan diterapkannya Syariah, melestarikan keturunan juga disebut dengan *Hifdzu an Nasl* atau *Hifdzu al 'Irdu*. *Hifdzu an Nasl* atau penjagaan keturunan

[2] Nurhaidah et. al, "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia," *Jurnal Pesona Dasar* 3, no. 3 (2015): 1–14.
[3] Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam, SEIKAT," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 23.
[4] Al Endang Zakaria, et, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positifi," *Kordinat* 20, no. 2 (2021): 249.
[5] Sapri Ali, "Pernikahan Wisata Perspektif Hukum Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 3.
[6] Et.al Agus Anwar Pahutar, "Perkawinan Campuran Dalam Dampak Globalisasi Pada Hukum Keluarga," *Jurnal El Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2024): 4.
[7] Desi Asmaret, "Dampak Childfree Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia," *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 73–89.
[8] Muhamamd Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional," *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum,* 2, no. 1 (2020): 67.
[9] Muhammad Arif Zuhri, "No TitlePerkawinan Sejenis Dalam Kajian Islam," *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2016): 87.
[10] Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 1 (2015): 105–20.

merupakan salah satu tujuan diterapkannya Syariah, untuk menjaga keturunan. Islam mensyariatkan pernikahan dan melarang perbuatan-perbuatan yang dapat merusak keturunan seperti mendekati perbuatan zina atau berkhulwat dan jatuh ke dalam perbuatan zina [11], begitu juga halnya dengan pernikahan yang terdapat penyimpangan di dalamnya dari ajaran-ajaran syariat, dan adapun hukuman yang ditetapkan bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan, hal tersebut dijelaskan dalam al Qur'an: [12]

> "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin."

Selain ayat di atas, terdapat beberapa ayat yang menandakan adanya perintah dalam penjagaan keturunan, diantaranya adalah firman Allah swt:

> "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"

Ayat diatas secara spesifik tidak menyebutkan perintah untuk menikah, akan tetapi isitilah yang digunakan dalam ayat ini adalah "*Ahlun*" yang berarti keluarga, dan dalam agama Islam keluarga itu tercipta dari proses pernikahan antara laki-laki dan perempuan, dan itulah yang menjadi salah satu tujuan syariat mensyariatkan pernikahahn bagi umat Islam.

Dengan demikian *Hifdzu An Nasl* pada era globalisasi merupakan salah satu konsep yang urgent untuk dipahami oleh masyarakat, sehingga manusia yang hidup pada era globalisasi ini dapat kembali kepada fitrahnya dan dapat melangsungkan keturunan yang baik, disinilah kemudian kedudukan *Hifdzu An Nasl* sebagai solusi terhadap permasalahan pernikahan yang terjadi pada era globalisasi. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, hal demikian untuk memberikan, menjelaskan dan mendeskripsikan secara tepat, lugas dan kritis sehingga peneliti dapat mencapai makna dari penelitian yang dilakukan dalam konteks yang sebenarnya.[13]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan kepada kepustakaan atau library research yang berarti menemukan teori-teori dan konsep-konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teori dan konsep yang dibutuhkan adalah berkaitan dengan teori penjagaan keturunan dalam perspektif maqoshid Syariah, teori dan konsep tersebut adalah sebagai pisau analisa untuk menjawab tentang permasalahan yang terjadi tentang pernikahan pada era globalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menginterpretasikan data yang sudah ada, selain itu penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau dalam keadaan atau peristiwa sebagaimana yang ada di lapangan, sehingga bersifat mengungkapkan suatu fakta (fact finding).

[11] Mulyono Jamal et al., "Implementasi Wisata Syari'ah Lombok Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 143–60, https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1002.
[12] Indra Laksana DKK, *Qur'an Al Karim*, 2014.
[13] A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2015).

Penelitian ini di dimulai dari fakta empiris, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang faktual, obyektif, dan utuh, mengenai permasalahan dalam penelitian ini.[14]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata Nikah yang diadopsi dari Bahasa Arab yaitu *An Nikah*, secara bahasa *An Nikah* berarti '*al Dhommu'* yang berarti bergabung, menindih dan menghimpit dan juga dapat berarti '*al Jam'u'* yang berarti berkumpul. Selain dua makna tersebut terdapat makna *An Nikah* secara bahasa yaitu *'Aqdu at Tazwij'* yang berarti akad pernikahan dan juga berarti Al Wathou' atau Wathu az Zaujah yang memiliki arti bersetubuh dengan pasangan atau perjanjian. Secara isitilah diartikan sebagai suatu akad antara laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan untuk bersenang-senang diantara keduanya dan juga untuk membentuk keluarga yang baik dan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani.[15]

Secara istilah pernikahan juga diartikan sebagai suatu akad antara laki-laki dengan perempuan, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hasrat keduanya, dan membentuk keluarga serta keturunan yang sholeh dan sholehah dan juga untuk membentuk masyarakat keluarga yang sehat dan kuat.[16] Pernikahan juga dimaknai sebagai akad menghalalkan persetubuhan antara kedua belah pihak sesuai dengan tuntunan agama. Imam Syafi'I berpandangan bahwa pernikahan adalah akad yang dengannya hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal. Pernikahan merupakan salah satu unsur pokok dalam kehidupan manusia yang sempurna. Pernikahan juga merupakan ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan sebagai istri. Pernikahan juga dapat diartikan sebagai pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang memiliki pengaruh terhadap keturunan dan juga kehidupan masyrakat dan bermasyarakat.[17]

Beberapa definisi tentang pernikahan di atas menunjukkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nafsu mereka berdua sebagai salah satu fitrah manusia, dan untuk menjaga keberlangsungan keturunan dengan terciptanya keluarga yang sholeh dan terbentuknya masyarakat yang sehat rohaninya dan jasmaninya. Sehingga yang perlu dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya sekedar untuk menyalurkan nafsu dan hasrat semata, tapi lebih dari pada itu adalah untuk menciptakan dan membentuk keluarga yang baik dan masyarakat yang sehat dan kuat. Dan yang lebih penting dari pada itu adalah bahwa pernikahan ditujukan untuk melestarikan keturunan dan mengabadikan eksistensi manusia di atas bumi.

Problematika Pernikahan

Era Globalisasi dimulai pada abad ke 19 tepatnya pada tahun 1800-an, kemajuan tersebut ditandai dengan munculnya kemajuan pada bidang industry di negara-negara Eropa, yang kemudian disebut dengan revolusi industri dan revolusi transportasi terjadi kemudian dengan adanya kereta api pada tahun 1820 dan 1850. Setelah meletusnya Perang Dunia ke II, komputer dan internet mulai berkembang secara pesat. Setelah itu pada tahun 1876 Alexander Graham Bell, telepon yang berhasil ditemukan olehnya kemudian berkembang menjadi smartphone yang dapat

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta, 2010).
[15] Jamiah Islamiyyah, *Jamiul Al Kutub Al Islamiyyah*, 2008.
[16] Muhammad bin Sholih bin Muhammad Al Ustaimin, *Az Zawaj* (Madarul Wathon, 2014).
[17] Malisi, "Pernikahan Dalam Islam, SEIKAT."

digunakan untuk mengakses Internet.[18] Sehinga dapat dikatakan bahwa globalisasi tidak hanya menyasar satu atau dua aspek kehidupan manusia saja, akan tetapi globalisasi menjadi bagian penting dan terlibat secara langsung dalam aspek setiap kehidupan manusia, termasuk dalam aspek pernikahan, dan seperti itulah globalisasi berdampak bagi kehidupan manusia.

Nurhaidah menyebutkan bahwa globalisasi berdampak negatif bagi kehidupan manusia, diantaranya adalah berubahnya sikap manusia menjadi indivudualistik dan berubahnya gaya hidup manusia menjadi kebarat-baratan. Sikap individualistik ini muncul karena manusia merasa dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi akibat globalisasi, sehingga muncul perasaan tidak membutuhkan pertolongan orang lain dalam setiap aktivitasnya, dan terkadang manusia melupakan fitrahnya sebagai makhluk sosial. Adapun perubahan gaya hidup dikarenakan masuknya budaya barat ke tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia sehingga, budaya asli yang sesuai dengan fitrah manusia tergantikan dengan budaya kebarat-baratan, seperti hilangnya rasa hormat kepada orang tua atau orang yang lebih tua, pergaulan bebas antara remaja [19], dan termasuk dengan munculnya permasalahan-permasalahan baru dalam pernikahan, dan sangat bersebrangan dengan maksud dan tujuan syariat dalam pernikahan. Diantara permasalahan baru dalam pernikahan yang muncul pada era globalisasi adalah:

Nikah Wisata yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wisatawan selama mereka berwisata di satu daerah. Nikah Wisata juga merupakan pengaruh dari semakin cepat dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia ini akibat globalisasi, pada hakikatnya perkawinan ini dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, akan tetapi seorang istri harus mengalah untuk menerima hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan hak untuk mendapatkan nafkah dari suami, yaitu pembagian yang adil antara suami dengan istrinya yang lain. Dia harus rela tinggal di rumah bersama. [20] Hal serupa juga dikatakan oleh Nabil bahwa Nikah Wisata atau Nikah Misyar adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, akan tetapi perempuan tidak diberikan seluruh haknya sebagai seorang istri, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, tidak mendapatkan nafkah dan keberlangsungan hidup bersama suaminya. [21] Dengan gambaran pernikahan seperti ini, maka jelaslah bahwa laki-laki yang menikah dengan gambaran seperti ini, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan hal ini sangat bertentangan dengan konsep pernikahan yang disyariatkan dalam Islam.

Pernikahan tanpa anak *(Childfree)* merupakan salah satu produk dari globalisasi yang muncul di Indonesia beberapa tahun yang lalu, menurut Desi kemunculan isitilah childfree muncul dari pasangan suami istri yaitu Gita Savitri dan Paul Partohap yang menyatakan bahwa pernikahan mereka akan bebas dari kehadiran seorang anak atau *Childfree*. [22] Jauh sebelum pernyataan ini, pada kisaran tahun 1500 -an Chlidfree diartikan sebagai salah satu fenomena pasangan suami-istri yang tidak ingin membesarkan anak yang telah dilahirkannya, hal ini kemudian menjadi lumrah di kenal di tengah-tengah perkotaan Eropa pada tahun tersebut. keputusan childfree ditandai dengan menurunnya angka kelahiran seorang bayi di Eropa dan Amerika Serikat pada kurun 1800-an, hal ini diyakini sebagai dampak dari berkembangnya industrialisasi dan pertumbuhan Ekonomi, sehingga seseorang lebih nyaman untuk hidup sendiri tanpa memiliki anak, selain itu kemunculan alat kontrasepsi dan tersebarnya pemikiran childfree

[18] Universitas Darma Persada, "Repository," n.d.
[19] et al Nurhaidah, "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia," *Jurnal Pesona Dasar* 3, no. 3 (2015): 4–5.
[20] Muh Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002).
[21] Muhammah Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses* (Solo: Samudera, 2007).
[22] Desi Asmaret, "Dampak Childfree Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia."

di dunia menyebabkan childfree menjadi pilihan hidup seseorang.[23] Gambaran childfree di atas menunjukkan bahwa pasangan suami istri telah menyalahi konsep *Hifdzu An Nasl* dan tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam, baik dengan pengertian childfree yang tidak memiliki kehendak untuk membesarkan anak atau dengan pengertian bebas dari memiliki anak.

Pernikahan Beda Agama merupakan salah satu pernikahan yang muncul sebagai dampak dari era globalisasi, Islamiyati mengartikan bahwa pernikahan beda agama merupakan sebuah ikatan pernikahan antara seorang lelaki dengan perempuan yang memiliki dasar keimanan yang berbada.[24] Pada dasarnya pernikahan disyariatkan oleh agama adalah sebagai salah satu sarana seseorang untuk beribadah kepada Allah swt, ketika seorang suami mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istrinya maka hal itu merupakan ibadah seorang suami, dan ketika seorang istri melaksanakan kewajiban dalam rumah tangganya dan mentaati suaminya maka hal itu akan menjadi pekerjaan yang bernilai ibadah baginya, karena ibadah merupakan segala perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah swt. Dan hal tersebut akan terjadi apabila pernikahan dilakukan oleh seorang laki dan perempuan yang memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah swt. Kemudian larangan pernikahan dengan latar belakang keyakinan yang berbeda sangatlah jelas dalam al Qur'an surah Al Baqarah ayat 221.

Pernikahan Sesama Jenis awalnya merupakan hal yang sangat tabu untuk dibicarakan oleh masyarakat karena mereka telah memahami bahwa pernikahan sesama jenis merupakan pernikahan yang menyimpang. Gagasan pernikahan sesama jenis ini dipelopori oleh seorang sarjana hukum yang bernama Karl Heinrich Ulrichs pada tahun 1865, yang kemudian dikenal dengan nama bapak pendiri gerekan homoseksual. Gagasan tersebut menuntut adanya kesetaraan bagi pelaku homoseks di mata hukum. Jauh sebelum itu, pada abad ke 18 terdapat 2 pernikahan antar wanita di inggris pada tahun 1707 dan 1708. Polemik tentang pernikahan sesama jenis di kalangan masyarakat eropa tidak dapat dihindari, sehingga pada tahun 1989 Denmark membuat Registereret Partnerskab atau kemitraan terdaftar untuk memberikan kepada pasangan sesama jenis hak mereka. Pada tahun 2003 Parlemen Eropa meminta aggotanya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi yang dialami oleh golongan homoseksual, khusus pada pernikahan dan adopsi anak. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa mengecam Italia diakrenakan menolak pemberian status hukum pada pasangan homoseks. Sehingga pada tahun 2018, tepatnya 15 negara Eropa mengesahkan "Pernikahan Sesama Jenis" yaitu Belanda pada tahun 2001, Belgia 2003, Spanyol 2005, Swedia dan Norwegia 2009, Portugal dan Islandia 2010, Denmark 2012, Prancis 2013, Inggris Raya 2014, Lukemburg dan Irlandia 2015, Finlandia, Jerman dan Malta 2017 dan Austria pada tahun 2019. [25]

Dengan adanya persetujuan terhadap legalitas Pernikahan sesama Jenis, tentu ini akan membahayakan bagi sekelompok masyarakat yang memiliki aturan terhadap pelarangan pernikahan sesama jenis. Dan saat ini, pernikahan sesama jenis menjadi salah satu permasalahan yang sangat besar dalam masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

Dengan melihat gambaran-gambaran pernihakan di atas, dengan sangat jelas terlihat bahwa macam-macam pernikahan tersebut bertolak belakang dengan tujuan dan nilai-nilai disyariatkannya pernikahan. Dikatakan dalam kitab al Hawi bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk memperbanyak anak dan menjaga diri dari kerusakan dan kehancuran. [26]

[23] Donald T. Rowland, "Historical Trends in Chlidlessness," *Journal of Family* 28, no. 10 (2007): 1311–37.
[24] Islamiyati, *Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, 2016.
[25] Jens M. Scherpe ed, "Family Law in a European Perspective," *European Family Law* 3, no. 1 (2016): 116–45.
[26] Abu Al Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir Fi Fiqh Madzhab Al Imam Asy Syafi'I*, Juz 9 (Mesir: Maktabah al Islamiyah, 2001).

Memperbanyak anak berarti memiliki keturunan dari pernikahan yang dijalani, dengan adanya kehadiran seorang anak dalam sebuah pernikahan maka akan ada seseorang yang akan mendoakan kedua orang tuanya ketika ia sudah sampai pada umur empat puluh tahun, bahkan sampai umur delapan puluh tahun dan bahkan ketika orang tuanya telah meninggal. Tujuan mulia ini tentu tidak akan pernah bisa dicapai oleh seseorang yang melakukan pernikahan hanya pada saat berwisata, pernikahan tanpa anak, terlebih pernikahan yang dilakukan oleh sesama jenis. Dalam nikah wisata seorang laki-laki tentu akan terjaga dari kehancuran dirinya akan tetapi tidak dengan istri dan anak yang lahir dari pernikahan yang dilakukan pada saat berwisata, begitu juga halnya dengan childfree yang terbebas dari anak keturunan, karena penjagaan diri dalam Islam tidak hanya menjaga diri saat masih hidup di dunia, tapi juga saat berada di alam barzakh atau alam kubur dan juga saat tibanya hari kiamat, seseorang akan sangat membutuhkan doa dari anak-anaknya ketika ia berada di dalam kubur, dan apabila tidak ada kehadiran seorang anak, siapakah yang akan diharapkan akan mendoakannya, di dalam sebuah hadist sebutkan bahwa dari tiga hal yang akan dibawa seseorang ketika ia meninggal adalah doa anak Sholeh. [27]Pernikahan beda agama tentu tidak berdampak bagi pasangan suami-istri, akan tetapi dampaknya adalah kepada keyakinan yang dianut oleh anak yang lahir dari kedua pasangan yang berbeda agama, karena kedua pasangan tentu akan memilih masing-masing bagiannya untuk menentukan apa agama yang akan dianut oleh anak pertama, kedua dan ketiga. Dan juga permasalah tentang keyakinan merupakan masalah yang paling utama dan mendasar dalam pernikahan. Sehingga agar tujuan pernikahan dapat dicapai dan nilai-nilai di dalamnya dapat dilaksanakan, maka sebagai solusi dari itu semua, seseorang harus kembali kepada dasar disyariatkannya pernikahan, yaitu untuk menjaga kemuliaan diri dan keturunan yang akan terlahir dari ikatan pernikahan tersebut.

Penjagaan Pada Keturunan *(Hifdz An Nasl)*

Penjagaan pada keturunan merupakan salah satu indikator dalam tercapainya tujuan-tujuan diterapkannya syariah, sebagaimana penjagaan yang lain (penjagan agama, jiwa, akal, dan harta), penjagaan pada keturunan memiliki ikatan yang sangat erat dengan syariat pernikahan, karena penjagaan pada keturunan akan dapat terealisasi apabila seseorang melaksanakan akad pernikahan, tentunya dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam penggunaan isitilah *An Nasl* (seorang Perempuan yang mampu melahirkan keturunan), Para ulama ushuliyyin berbeda pendapat, Imam al Juwaini dan Imam al Ghozali mengibaratkannya dengan isitilah *Al Farj* (Kemaluan) atau *Al Bidh'I.* Sedangkan al Juwaini mengibaratkan *An Nasl* seperti *An Nasabu* atau seseorang yang memiliki kedekatan dengan yang lain karena hubungan darah, sedangkan al Qufi, at Thufi dan Asy Syaukani menggabungkan *An Nasab* dan *Al 'Irdhu* (kemuliaan) dalam memaknai istilah *An Nasl*. Dan Ibnu al Qayyum mengibaratkan dengan istilah *al A'arad*, *al Furuj* atau *al Abdo'*, dan *An Nasl*. [28] Sebagaimana pandangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa an Nasl dapat berarti keturunan yang terlahir dari pasangan suami istri. Menurut Wahbah az Zuhaily, Nasab merupakan suatu tempat yang kokoh untuk menyandarkan dan meletakkan hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada kesatuan darah. Ibnu Arabi mendifinisikan lebih mendalam bahwa Nasab adalah hasil pencampuran air antara seorang laki-laki dengan perempuan yang

[27] Nanang Zakaria, "Mendidik Anak Menjadi Shalih Dan Shalihah Dalam Islam," *ADIBA: JournaL of Education* 3, no. 2 (2023): 262.
[28] Abdul Wahhab al Jundi, *Maqoshid Asy Syar'iyyah 'Inda Ibnu Al Qoyyum Al Jauziyyah* (Damaskus: Risalah Publisher, 2013).

sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. [29]

Al Imam Asy Syatibi memiliki pandangan bahwa *Hifdz an Nasl* merupakan bagian dari pada aspek *dhoruriyyah*, Asy Syatibi mengartikan bahwa *dhoruriyyah* merupakan sesuatu yang harus ditegakkan dan dijalankan karena di dalamnya terdapat kemaslahatan agama dan dunia bagi orang yang menegakkannya, dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat salah satu dari aspek *dhoruriyyah* yang tertinggal, maka seseorang tidak dapat mencapai kemaslahatan di dunia bahkan akan terjadi kerusakan dalam kehidupan seseorang. Adapun yang termasuk dalam aspek *dhoruriyyah* menurut Asy syatibhi adalah *hifdzu al din*, *hifdzu an Nafs*, *hifdzu an Nasl*, *hifdzu al Maal* dan *hifdzu al 'Aql*. [30]

Dari pandangan diatas, maka *hifdzu an nasl* merupakan salah satu asas yang sangat esensial dalam penerapan hukum-hukum Syariah. Semakin berkembangnya kebutuhan manusia terutama dalam hal pernikahan, maka *hifdzu an nasl* memiliki perluasan makna. Diantaranya adalah bahwa *hifdz an nasl* diartikan sebagai geneaologi atau asal usul seseorang dari garis keturunan atau nasabnya, selain itu *hifdz an nasl* diartikan juga sebagai lahirnya penurus yang baru, menjaga keturunan yang terlahir dari dua pasangan, juga dapat berarti *Ri'ayah* yaitu merawat dan mengayomi keturunan atau seorang anak. Secara umum *hifdz an nasl* juga sering dimaknai sebagai penjagaan terhadap keturunan, yaitu seorang anak yang terlahir dari dua pasangan. [31] Menjaga keturunan dalam istilah *hifdz an nasl* merupakan salah satu bentuk upaya menjaga kelestarian hidup seseorang dari berbagai ancaman dan kerusakan yang diakibatkan oleh banyak faktor termasuk diantaranya pernikahan yang menyimpang dari aturan-aturan syariat, hal tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas.

Secara tidak langsung pandangan diatas menunjukkan bahwa ada tiga proses dimana keturunan harus dijaga melalui pernikahan, yaitu pertama pada proses pra pernikahan, kedua proses pernikahan, dan ketiga adalah pasca pernikahan. Pertama yaitu pra pernikahan, pada proses ini seseorang yang akan menikah harus sudah memiliki perhatian untuk menjaga keturunannya yaitu dengan cara tidak berhubungan seksual di luar pernikahan, karena perbuatan tersebut tentu akan menyebabkan lahirnya anak diluar pernikahan atau yang disebut dengan anak haram, apabila hal tersebut terjadi maka akan menyebabkan rusaknya keturunan seseorang, untuk itulah kemudian syariat memberikan aturan agar menjauhi perzinahan karena dari perzinahan ini akan berdampak negative bagi anak yang terlahir dari proses perzinahan. Proses kedua adalah pada saat pernikahan, pada saat ini terdapat proses Ijab dan Qobul serta penyerahan maskawain dari pihak laki-laki kepada perempuan, artinya pernikahan yang dilakukan tidak boleh meninggalkan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat, dan apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilaksanakan antara kedua mempelai dinyatakan tidak sah. Proses yang ketiga adalah pasca pernikahan, setelah pernikhaan seorang suami dan ataupun seorang istri tidak diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri kecuali dengan pasangan sahnya, sehingga tidak terjadi persilangan dan atau percampuran nasab. Pada proses ini seorang suami dan seorang istri diberikan kebebasan oleh syariat untuk berhubungan satu sama lain dengan tujuan agar dari hubungan itu akan melahirkan keturunan atau seorang anak yang dapat menjadi penerus bagi kedua orang tuanya, yang akan mendoakan kedua orang tuanya apabila sudah mencapai umur 40 tahun, [32] yang akan mewarisi harta yang

[29] Jumni Nelly, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional*, *UIN SUSKA* (Pekan Baru, 2006).
[30] Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Syāṭibī, "Al-Muwāfaqāt, Juz 4," 1997.
[31] Humaeroh, "Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz an Nasl," *Al Ahkam* 12, no. 1 (2016): 135–36.
[32] *Q.s Al Isra' Ayat 23*, n.d.

akan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. [33]

Setelah seorang anak terlahir dari pasangan suami istri maka keduanya kemudian disebut dengan orang tua dari si anak. Sebagai orang tua, maka keduanya memiliki peran untuk menjaga, merawat, mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai ia tumbuh dewasa, bersekolah, bekerja dan bahkan sampai ia menikah. Karena itu, peneliti kemudian memandang bahwa penjagaan pada keturunan tidak hanya pada saat seorang anak tumbuh dewasa akan tetapi pada saat membesarkan dan mendidik anak yang terlahir dari kedua pasangan, juga termasuk wilayah penjagaan pada keturunan. Diantara cara untuk menjaga keturunan yang kemudian juga disebut dengan hak-hak seorang anak adalah *Pertama* memberikan nama terbaik bagi anak, [34] *Kedua* menafkahi anak, [35] *Ketiga* Menghitan, [36] *Keempat* memberikan pendidikan yang baik, [37] *Kelima* menikahkan anak dengan orang yang Sholeh atau sholehah [38]. [39]

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penjagaan terhadap keturunan tidak hanya berkaitan dengan penjagaan di luar nikah atau sebelum menikah, tetapi lebih jauh dari pada itu bahwa konsep penjagaan terhadap keturunan dimulai sejak lahirnya seorang anak dari perut ibunya. Dengan demikian peneliti memandang pentingnya pengetahuan, pemahaman dan pengertian orang tua dalam mengaktualisasikan penjagaan terhadap keturunan, karena tercapainya penjagaan pada keturunan sangat dipengaruhi oleh kepedulian orang tua dalam mendidik purta-putrinya, adapun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1) Langkah pertama adalah dengan cara tidak mendekati dan menjerumuskan diri dalam perzinahan, sebagaimana firman Allah Ta'ala:
 "*Dan janganlah kamu mendekati perzinahan, karena perzinahan itu merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk*".[40]
 Rasulullah saw bersabda:
 "*Umatku senantiasa ada dalam kebaikan selama tidak terdapat anak zina di antara mereka, namun jika terdapat anak zina, maka Allah s.w.t. akan menimpakan azab kepada mereka)".*
2) Langkah kedua yaitu melakukan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, yaitu melaksanakan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
 Allah swt berfirman:[41]
 "*Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan".*
 Rasulullah saw bersabda:
 "Ada tiga golongan manusia yang berhak mendapatkan pertolongan Allah SWT, yakni seorang yang berjihad di jalan Allah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka, dan seorang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya". (HR.

[33] *Q.s An Nisa' Ayat 11*, n.d.
[34] Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asyaś as-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abu Dawud*, 2000.
[35] Taqiyuddin Abu Bakar al-Husni, *Kifayah Al-Akhyar*, 2005.
[36] *Q.s An Nahl, Ayat 123*, n.d.
[37] "Q.s Al Anfal, Ayat 27-28.," n.d.
[38] *Q.s Al Isra' Ayat 23*.
[39] Imam Amrusi, *Konstruksi Fikih Demokratis* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009).
[40] "Q.s Al Isra' Ayat 32," n.d.
[41] "Q.s An Nisa Ayat 1," n.d.

Ahmad).

3) Langkah ketiga, apabila seorang anak lahir dari pernikahan tersebut maka kewajiban seorang ibu dan bapak adalah merawat dan mengasuh anak tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Adapun cara mengaktualisasikannya dengan cara menyempurnakan penyusuannya, memberikan sandang dan pangan dari hasil yang halal.
 Allah swt berfirman [42]
 "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"*.
 Rasulullah saw bersabda:
 "Adalah sunah menamai anak pada hari ketujuh terhitung dari hari kelahiran. Adapun dalilnya ialah riwayat al-Tirmidzi yang bersumber dari Amar bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk menamai anak pada hari ketujuh."
4) Langkah ke empat, dan apabila anak tersebut tumbuh besar maka hendaklah orang tua memberikan pendidikan terbaik baginya sebagai bentuk penjagaan pada keturunan, maka orang tua harus memperhatikan pendidikan anak-anaknya, dengan cara itulah kemudian seorang anak dapat mengetahui dan membedakan antara haq dan bathil, dan dari pendidikan itu juga dapat ditanamkan nilai-nilai agama dan moral pada seorang anak.
 Allah swt berfirman:
 "Wahai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah". Ayat ini menunjukkan pentingnya menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak".
 Rasulullah saw bersabda:
 "*Pengajaran seseorang pada anaknya lebih baik dari (ibadah/pahala) sedekah satu sha".*
5) Langkah kelima, bahwa orangtua memiliki tanggungjawab untuk menikahkan putra-putrinya dengan seorang laki-laki atau perempuan yang sholeh. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk penjagaan terhadap keturunan dan sebagai penyalur hak kepada seorang anak.
 Allah swt berfirman: [43]
 "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*"
 Rasulullah saw bersabda:

[42] "Q.s Al Baqarah Ayat 233," n.d.
[43] "Q.s An Nur Ayat 32.," n.d.

"*Wahai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup untuk menikah maka menikahlah, dan barang siapa belum mampu, hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu sebagai perisai*". [44]

Hifdzu An Nasl Sebagai Solusi Probelmatika Perniakahan

Dengan melihat fenomena permasalahan tentang pernikahan yang begitu komlpeks di era ini, maka dibutuhkan sebuah solusi terhadap pernikahan yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat saat ini, dengan tujuan untuk menekan dan mengurangi terjadinya permasalahan-permasalahan dalam pernikahan. Diantara solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan mengaktualisasikan konsep penjagaan pada keturunan yang menjadi salah satu indikator untuk mencapai Maqoshid Syariah atau tujuan diterapkannya syariah, yaitu dengan cara menjunjung tinggi kemaslahatan. Ketika konsep penjagaan pada keturunan diaktualisasikan dalam kehidupan maka kemaslahatan tidak hanya dirasakan oleh satu atau dua orang saja, tapi juga dapat dirasakan oleh nasab yang terlahir dari keluarga tersebut.

Maslahah merupakan salah satu capaian dan atau hasil akhir dari tujuan diturunkannya syariat oleh Allah swt bagi seluruh hamba-hambaNya. Hal tersebut dapat dilihat dari makna definitif yang terkandung dalam syariat, dimana syariat dimaknai secara definitif sebagai segala bentuk aturan yang diturunkan oleh Allah swt bagi hamba-hambaNya untuk kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat. [45] Syariat juga diartikan sebagai sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt bagi hambaNya dalam perkara agama, atau sesuatu hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam agama seperti puasa, sholat, haji dan zakat, dan seluruh amal kebaikan dalam muamalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia kecuali dengan amal kebaikan tersebut, seperti muamalah dalam jual beli dan muamalah dalam pernikahan dan muamalah-muamalah yang lainnya. [46]

Maslahah berasal dari kata *shalaha – yashluhu – sholahan – sholuhan - sholahiyyatan,* yang berarti memiliki kebaikan, baiknya kondisi sesuatu, hilangnya kerusakan, dan pembiasaan dalam kebaikan. [47] Maslahah juga dapat berarti mendatangkan manfaat dan menghilangkan atau menghapus kerusakan. Dalam kaitannya dengan pernikahan maka segala hal yang baik dan mendatangkan manfaat atau mashalah bagi seorang suami dan seorang istri dalam pernikahan harus dihadirkan, dan untuk mengetahui perkara-perkara yang mendatangkan mashlahah maka peneliti memberikan solusi untuk kembali kepada ajaran Islam yaitu kembali kepada konsep penjagaan pada keturunan. Demi terjaga keturunan seseorang maka Islam memproduksi aturan-aturan yang terkait dengan perintah dan larangan dalam pernikahan, perintah dan larangan dalam konsep penjagaan keturunan itu kemudian oleh Muhammad Bakar Ismai'l Habib diartikan sebagai *Janib al Wujud* (Perintah) dan *Janib al 'Adam* adalah cara Islam menjaga keturunan seseorang.

Adapun yang berkaitan dengan *Janib al Wujud* (Perintah) berkenaan dengan konsep penjagaan pada keturunan adalah dengan cara memerintahkan seseorang untuk melangsungkan kehidupannya dan memperbanyak keturunan dengan cara melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan syariat, sehingga Islam memerintahkan untuk menikah dan menentang seseorang yang meninggalkannya, hal ini berlandaskan pada dalil berikut:

"*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang*

[44] "HR. Al-Bukhâri (5065)," n.d.
[45] Yusuf Al-Qardhawi, "Dirasah Fi Fiqh Maqashid As-Syari'ah," 2005.
[46] Al-Qardhawi.
[47] Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam Lughoh Al 'Arabiyyah Al Mu'Ashiroh* (Mesir: Alimul Kutub, 2008).

yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.s an Nisa: 3).

"*Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari Kiamat*" (HR Abu Daud, an Nasa`I, Ahmad).

Dan Adapun yang berkaitan dengan *Janib al 'Adam* (Larangan) dalam konsep penjagaan pada keturunan adalah agar keturunan tidak hilang tidak terputus yaitu dimulai dari larangan memandang Wanita yang bukan muhrim sampai kepada hukuman seorang yang jatuh ke dalam perbuatan zina, karena menyebabkan bercampurnya nasab yang akan menghapus keturunan, dan membuat hukuman bagi seseorang yang memfitnah saudaranya berzina. Sebagaimana Islam melarang "*tabattul*" atau perawan atau bujang dan tidak ingin menikah. Dan diantara penjagaan pada keturunan dalam *Janib al 'Adam* adalah pernikahan-pernikahan yang rusak, seperti pernikahan yang terjadai pada zaman jahiliyyah yaitu pernikahan *al Istibdho'* (Pernikahan untuk memperbaiki garis keturunan) atau nikah ar Rahth (pernikahan kelompok lelaki terhadap satu perempuan yang diinginkannya) atau nikah al Baghoya (hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tunasusila diluar nikah, serta bapak dan anak dari hasil hubungan tersebut akan ditentukan setelah hamil dengan memanggil seorang dokter dan wanitanya akan menikah dengan laki-laki yang disangka bapak dari anaknya), sebagaimana nikah Mut'ah (pernikhaan kontrak selama sebulan atau lebih lama dari itu) juga diharamkan. Semua jenis pernihakan di atas merupakan pernikahan yang dilarang dalam Islam, hal tersebut dikarenakan hilangnya kemaslahatan seseorang dan rusaknya nasab atau keturunan seseorang, dan juga menghancurkan maksud dan tujuan dari disyariatkannya pernikahan yaitu munculnya rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan, keberlangsungan nasab dan memperbanyak keturunan, terciptanya kelemah lembutan dan keramahan terhadap pasangan dan menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami dan seorang istri. [48]

Berdasarkan pendapat diatas maka pernikahan pada zaman jahiliyah yang diharamkan dapat dijadikan sebagai Qiyas atau analogi dalam menghukumi pernikahan-pernikahan yang menyebabkan pada hilangnya maksud dan tujuan dari syariat pernikahan dalam Islam, yaitu hilangnya tanggungjawab seorang suami dan istri, hilangnya rasa kasih sayang, keramahan dan kelembutan seorang suami dan istri dalam rumah tangga. Seperti pernikahan-pernikahan yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini seperti pernikahan sesama jenis, pernikahan beda agama, pernikahan dengan konsep childfree, dan nikah wisata.

Konsep penjagaan pada keturunan menafikan semua jenis pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat pernikahan. Konsep penjagaan pada keturunan menghendaki agar dalam pernikahan lahirnya sebuah generasi baru, berlangsungnya kehidupan manusia dengan keberadaan keturunan yang terlahir dari pasangan suami istri sehingga menafikan pernikahan sesama jenis dan pernikahan Child Free. [49] Konsep penjagaan pada keturunan menghendaki agar seorang muslim menikah seorang muslimah dan muslimah menikah dengan seorang muslim, sehingga hal ini menafikan pernkahan beda agama. [50] Konsep penjagaan pada keturunan menghendaki adanya tanggungjawab bagi suami dan istri setelah ijab dan qobul diucapkan,

[48] Muhammad Bakar Ismai'l Habib, *Maqoshid Asy Syari'ah Al Islamiyyah Ta'shilan Wa Taf'ilan* (Mesir: Robitotul 'Alam al Islami, 2002).
[49] Muhammad Bakar Ismai'l Habib.
[50] *Q.s Al Baqarah Ayat 221*, n.d.

seorang suami bertanggungjawab atas nafkah istrinya baik secara lahir dan bathin, dan istri memiliki tanggungjawab untuk melayani suaminya secara lahir dan bathin, sedangkan dalam nikah wisata tanggungjawab tersebut hanya berlangsung hanya pada waktu yang ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga konsep penjagaan pada keturunan menafikan nikah wisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas dapat dilihat bahwa permasalahan dalam pernikahan tidak hanya muncul dan ditemui pada era globaliasi ini, tapi pada era jahiliyyah juga ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pernikahan yang sama dan dengan praktek yang berbeda-beda. Pada intinya bahwa praktek pernikahan yang tidak sejalan dengan syariat pernikahan merupakan jenis pernikahan yang dilarang dan tidak diperkenankan dalam Islam. Pelarangan jenis pernikahan tersebut tentu didasari oleh sesuatu hal yang menyebabkan adanya dampak negatif dalam hubungan pernikahan seperti tidak adanya keberlangsungan nasab hilangnya kelemah lembutan dan tanggungjawab dalam diri seorang suami dan istri, tidak tercapainya tujuan dari syariat pernikahan dimana syariat menghendaki agar kehidupan suami istri diliputi oleh Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Tujuan syariat tersebut tentu akan terhalang dengan adanya pernikahan yang dilakukan hanya pada saat berwisata, karena pernikahan tersebut dan hanya berlangsung beberapa bulan dan dapat diputuskan di tengah jalan sesuai dengan kebutuhan suami, hal tersebut tentu akan menyebabkan hilangnya tanggungjawab suami kepada istri dan anak-anak yang terlahir dari hubungan tersebut. Fenomena yang sama juga terdapat di dalam pernikahan child free, pernikahan beda agama dan pernikahan sesame jenis. Pernikahan sesama jenis tentu akan mencegah terlahirnya genearsi baru dan berlangsungnya nasab seseorang, sehingga bertentangan dengan syariat pernikahan yang menghendaki berlangsungnya keturunan dan atau nasab seseorang.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Wahhab al Jundi. *Maqoshid Asy Syar'iyyah 'Inda Ibnu Al Qoyyum Al Jauziyyah*. Damaskus: Risalah Publisher, 2013.

Abu Al Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi. *Al Hawi Al Kabir Fi Fiqh Madzhab Al Imam Asy Syafi'I*. Juz 9. Mesir: Maktabah al Islamiyah, 2001.

Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asyaś as-Sijistānī al-Azdī. *Sunan Abu Dawud*, 2000.

Abū Iśḥāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Syāṭibī. "Al-Muwāfaqāt, Juz 4," 1997.

Agus Anwar Pahutar, Et.al. "Perkawinan Campuran Dalam Dampak Globalisasi Pada Hukum Keluarga." *Jurnal El Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2024): 4.

Ahmad Mukhtar Umar. *Mu'jam Lughoh Al 'Arabiyyah Al Mu'Ashiroh*. Mesir: Alimul Kutub, 2008.

Al-Qardhawi, Yusuf. "Dirasah Fi Fiqh Maqashid As-Syari'ah," 2005.

Arikunto, Suharsimi. *No TitleProsedur Penelitian*. Yogyakarta, 2010.

Darma Persada, Universitas. "Repository," n.d.

Desi Asmaret. "Dampak Childfree Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia." *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 73–89.

Donny Errawan. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah Di Indonesia."

Jurnal Kajian Lemhanas RI 32, no. 1 (2017): 5–6.
Endang Zakaria, et, Al. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positifi." *Kordinat* 20, no. 2 (2021): 249.
"HR. Al-Bukhâri (5065)," n.d.
Humaeroh. "Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz an Nasl,." *Al Ahkam* 12, no. 1 (2016): 135–36.
Ilham, Muhamamd. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional." *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum,* 2, no. 1 (2020): 67.
Imam Amrusi. *Konstruksi Fikih Demokratis*. Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009.
Indra Laksana DKK. *Qur'an Al Karim*, 2014.
Islamiyati. *Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, 2016.
Jamal, Mulyono, Hamid Fahmi Zarkasyi, Haerul Akmal, and Tesa Mellina. "Implementasi Wisata Syari'ah Lombok Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 143–60. https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1002.
Jamiah Islamiyyah. *Jamiul Al Kutub Al Islamiyyah*, 2008.
Jens M. Scherpe ed. "Family Law in a European Perspective." *European Family Law* 3, no. 1 (2016): 116–45.
Jumni Nelly. *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional*. *UIN SUSKA*. Pekan Baru, 2006.
Kazhim, Muhammah Nabil. *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudera, 2007.
Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam, SEIKAT." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 23.
Muhammad Bakar Ismai'l Habib. *Maqoshid Asy Syari'ah Al Islamiyyah Ta'shilan Wa Taf'ilan*. Mesir: Robitotul 'Alam al Islami, 2002.
Muhammad bin Sholih bin Muhammad Al Ustaimin. *Az Zawaj*. Madarul Wathon, 2014.
Nanang Zakaria. "Mendidik Anak Menjadi Shalih Dan Shalihah Dalam Islam." *ADIBA: JournaL of Education* 3, no. 2 (2023): 262.
Nurhaidah et. al. "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia." *Jurnal Pesona Dasar* 3, no. 3 (2015): 1–14.
Nurhaidah, et al. "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia." *Jurnal Pesona Dasar* 3, no. 3 (2015): 4–5.
"Q.s Al Anfal, Ayat 27-28.," n.d.
Q.s Al Baqarah Ayat 221, n.d.
"Q.s Al Baqarah Ayat 233," n.d.
Q.s Al Isra' Ayat 23, n.d.
"Q.s Al Isra' Ayat 32," n.d.
Q.s An Nahl, Ayat 123, n.d.
Q.s An Nisa' Ayat 11, n.d.
"Q.s An Nisa Ayat 1," n.d.
"Q.s An Nur Ayat 32.," n.d.
Rowland, Donald T. "Historical Trends in Chlidlessness." *Journal of Family* 28, no. 10 (2007): 1311–37.
Rusdaya Basri. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 1 (2015): 105–20.
Sapri Ali. "Pernikahan Wisata Perspektif Hukum Islam,." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu*

Keagamaan Islam 1, no. 4 (2020): 3.
Syakir, Muh Fuad. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
Taqiyuddin Abu Bakar al-Husni. *Kifayah Al-Akhyar*, 2005.
Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2015.
Zuhri, Muhammad Arif. "No TitlePerkawinan Sejenis Dalam Kajian Islam." *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2016): 87.